

C38

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensesuaikan dan menselaraskan hubungan antara komisi-komisi Senat fakultas dengan Senat universitas dipandang perlu dilakukan penamaan yang sama pada nomenklatur komisi-komisi Senat fakultas dengan komisi-komisi senat universitas;
- b. bahwa untuk perubahan penamaan pada nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan suatu Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK05/2015 Tentang Penetapan Universitas Negeri Padang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Senat UNP Nomor: 11/UN35/senat/2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota-anggota Komisi-komisi Senat UNP, tanggal 13 Maret 2017;

2. Keputusan Rektor Nomor 123/UN35/KP/2017

3. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 29 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Rektor Nomor 3 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Padang diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :

- (1) Komisi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 huruf a terdiri atas :
- a. Komisi A Senat Bidang Pendidikan dan Mutu;
 - b. Komisi B Senat Bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama;
 - c. Komisi C Senat Bidang Pemberdayaan Insani dan Etika.


Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 30 Maret 2017

 Rektor, 



Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003